



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 140 /C/1995  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I (SATU)  
DAN II (DUA) DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Ujian Dinas Tingkat (satu) I dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 1995/1996 perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
- b. sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 5 tahun 1976 ;  
b. Nomor 6 tahun 1976 ;  
c. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 tahun 1974 ;  
b. Nomor 45/M tahun 1983 ;  
c. Nomor 15 tahun 1984 ;  
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 032/P/1984 ;  
b. Nomor 0448/0/1992 ;  
c. Nomor 0177/0/1995.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 2/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 12 Agustus 1991 ;
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 18900/A2.V.4/C/1990 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan, melaksanakan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 1995/1996.

- Ketiga, : Biaya untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas tersebut dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) tersebut bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 07 Nopember 1995

H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 262 209

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Badan Administrasi kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda ;
7. Bendaharawan DRK Universitas Mulawarman ;

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 1140/C/1995 tanggal 07 Nopember 1995  
Tentang : Pembentukan Panitia Ujian Dinas Tingkat I  
(satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas  
Mulawarman.

~~~~~

- |                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung jawab | : Rektor Universitas Mulawarman                                                                          |
| 2. Penasehat        | : Pembantu Rektor II                                                                                     |
| 3. K e t u a        | : Drs. H.M. Arifin ZA.                                                                                   |
| 4. Sekretaris       | : Drs. Assan Said                                                                                        |
| 5. Anggota          | : 1. Drs. Syachriansyah<br>2. Drs. Sopyan<br>3. Drs. Anwar Allo<br>4. H. Bachruddin B.<br>5. H a s n a h |

- |             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariat | : 1. Maria Toding Allo<br>2. H a n a f i<br>3. H. Rachmadi Noor<br>4. M a r d i a n a<br>5. Agus Supriyadi |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di : Samarinda  
tanggal : 07 Nopember 1995



Prof. Dr. H. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209  
REKTOR